



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 994 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PENETAPAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BULELENG TAHUN 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,**

**Menimbang :** a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Penetapan Kelompok Kerja Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bali, Bupati Dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2024 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079)
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Thun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH PADA

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG;

KESATU : Menetapkan Nama-nama Kelompok Kerja Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bali, Bupati Dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Masa Kerja Kelompok Kerja Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bali, Bupati Dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng sebagaimana DIKTUM KESATU berlaku selama 1 (satu) bulan pada Bulan Juni 2024;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor SP DIPA-076.01.2.658091/2024, tanggal 24 November 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULELENG

Kepala Sub Bagian Hukum dan

  
I Nyoman Budiada

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 05 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG,

ttd

KOMANG DUDHI UDIYANA

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG**  
**NOMOR 994 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PETUGAS**  
**PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN**  
**GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI, BUPATI DAN WAKIL**  
**BUPATI BULELENG TAHUN 2024**  
**DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG**

**DAFTAR NAMA**

**KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA DAN**  
**DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI,**  
**BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA/NIP</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	
		<b>JABATAN KEDINASAN</b>	<b>KELOMPOK KERJA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Komang Dudhi Udiyana	Ketua KPU	Pengarah
2.	Ngurah Cahyudi Wiratama	Anggota KPU	Penanggung Jawab
3.	Ketut Suwitahirawan, S.Kom., M.MT Penata Tk. 1 (III/d) NIP. 198201292010121005	Kasubag Perdatin	Ketua
4.	Putu Eka Cakra Wijaya, Se.Ak	Administrator Database Ducapil Kabupaten Buleleng	Anggota
5.	Dek Sintya Adinda Sari., S.Psi NIP. 199401292020122001	Analis Penegak Integritas dan Disiplin SDM Aparatur BKPSDM Kabupaten Buleleng	Anggota
6.	I Putu Suastika, SH Penata Tk. I (III/d) Nip. 196905102000031003	Penyuluh Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng	Anggota
7.	Gusti Ketut Merta, SE Penata Muda Tingkat 1 (III/b) Nip. 199509242019031003	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan KPU Buleleng	Anggota
8.	Luh Putu Widia Aksari, SE Penata Muda (III/a) Nip. 198212192008112001	Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Buleleng	Anggota
9.	Gede Wisudarma, A.Md. K.om	Operator Telekomunikasi KPU Buleleng	Anggota

10.	Gede Jeje Vijnanathananda Sara, SH	Pengadministrasi Kepegawaian KPU Buleleng	Anggota
-----	---------------------------------------	---	---------

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 05 Juni 2024

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG,

ttd

KOMANG DUDHI UDIYANA

